

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 September 2022

Aep Budiman
NIM.181120064

ABSTRAK

Nama : AEP BUDIMAN, NIM: 181120064, Judul Skripsi : Implementasi Pasal 58 Ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Relevansinya dengan Konsep Siyasah Dusturiyah (Studi di Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten).

Pengimplementasian Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam hal pengharmonisasian Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) dan analisis Hukum Tata Negara (*siyasah*) terkait keberadaan Kanwil Kemenkumham dalam proses kegiatan harmonisasi ranperda dan relevansinya berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, 2) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana kedudukan dan kewenangan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah dan 3) untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana keberadaan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi rancangan peraturan daerah berdasarkan relevansinya dengan konsep *siyasah dusturiyah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif-empiris (sosiologis). Jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder, yang dimana data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil data penelitian disajikan dengan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini ialah *pertama*, Implementasi Pasal 58 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2019 dalam proses pengharmonisasian ranperda oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dilaksanakan untuk menghindari inkonsistensi dan tumpang tindih (*conflict of norm*) antar satu peraturan dengan peraturan lainnya guna mewujudkan sistem hukum nasional yang terpadu, terencana dan berkelanjutan di Provinsi Banten. *Kedua*, Kedudukan Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam proses harmonisasi peraturan daerah sudah diatur signifikan dalam sistem hukum nasional. *Ketiga*, proses kegiatan harmonisasi ranperda yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Banten di dalam konsep *siyasah dusturiyah* meletakkan al-Qur'an sebagai sumber utama dan hadis-hadis rasulullah yang berhubungan dengan *imamah*.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2003323 Fax. 0254-200022

Nomor : **Nota Dinas** Kepada Yth
Lamp : 1 (satu) Eksemplar Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Hal : **Pengajuan Munaqasah** UIN SMH Banten
a.n. Aep Budiman Di Serang
NIM: 181120064

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Aep Budiman, NIM 181120064**, Judul Skripsi: **Implementasi Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Relevansinya dengan Konsep *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten)** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, 29 September 2022

Pembimbing I

H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II

Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

**Implementasi Pasal 58 Ayat (2) UU Nomor 15 Tahun
2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dan Relevansinya dengan Konsep *Siyasah
Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten)**

Oleh:

Aep Budiman
NIM. 181120064

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 196506071992031005

Ketua

Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 196902141999031001


PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Aep Budiman**, NIM: **181120064**, Judul Skripsi: **Implementasi Pasal 58 Ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Relevansinya dengan Konsep *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 September 2022. Skripsi ini telah disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 27 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 196902141999031001

Sekretaris Merangkap Anggota



Istiqomah, M.H.
NIP. 199402242020122004


Penguji I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H.
NIP. 196909061996032002


Anggota,

Penguji II



Dr. Ade Fartini, S.Ag., M.H.
NIP. 197308072006042028

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A.
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Humaeroh, S.Ag., M.Pd.
NIDN. 2006077401

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas izin Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Subaeta dan Ibu Alis tercinta, terima kasih atas setiap tetes keringat, dan doa yang selalu Bapak dan Ibu panjatkan kepadaku. Sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga karya ini menjadi kado terindah untuk Bapak dan Ibu yang selalu mencintaiku.

Jazakumullah...

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS. An-Nisa’ ayat 59)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aep Budiman, anak pertama dari tiga bersaudara adalah putra kandung dari pasangan Bapak Subaeta dan Ibu Alis, yang dilahirkan di Malingping, Kabupaten Lebak, pada tanggal 20 Februari 1998. Beralamat di Kp. Situpotong RT/RW 008/004 Desa Sukaraja Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SDN 3 Sukaraja Kabupaten Lebak selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Malingping selesai pada tahun 2014, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Malingping jurusan IPS selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan kuliah di universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara.

Selain menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan diantaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syari'ah pada 2020, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan The Legal Education Indonesia.

Serang, 29 Agustus 2022

Aep Budiman

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas keberkahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang menyampaikan petunjuk Allah SWT kepada manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Tetapi berkat bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak Arif Rahman, M.H, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Pembimbing I, dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd., Pembimbing II, yang sudah senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing serta memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Tejo Harwanto, Bc.I.P., S.I.P., M.Si., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
8. Bapak Mas Bayu Budiono, S.H., yang telah membantu dan membimbing selama penelitian skripsi ini di Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten.
9. Semua Sahabat-sahabat perjuangan saya yang telah membantu, memotivasi, menasehati penulis, baik bantuan moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Harapan penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang disumbangkan kepada penulis menjadi amal shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini akan membawa manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 29 September 2022

Aep Budiman

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat / Signifikansi Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Kerangka Pemikiran	16
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN	30
A. Sekilas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten	30
B. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Provinsi Banten	33
C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI	33
D. Visi, Misi dan Tata Nilai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.....	35
 BAB III TEORI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONSEP SIYASAH DUSTURIYAH .	37
A. Ilmu Perundang-Undangan.....	37
1. Peristilahan Ilmu Perundang-Undangan.....	43
2. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	49
B. Pembentukan Peraturan Daerah.....	67
1. Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi	70
2. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	74
C. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	67
1. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	70
2. Objek Kajian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	74
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Implementasi Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten	88

B. Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Banten	100
C. Relevansi Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten dalam Proses Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i>	111
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN	129